

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sistem peradilan pidana yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan, menanggulangi berarti mengendalikan kejahatan dengan tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹ Mengendalikan kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak sama dengan membiarkan atau membiarkan kejahatan itu terjadi. Dengan itu harus dikombinasikan dengan pemahaman bahwa kejahatan akan terus ada selama masih ada manusia dalam masyarakat. Akibatnya, dalam situasi ini, ketika ada komunitas, kejahatan masih akan terjadi.²

Hukum acara pidana adalah salah satu cabang penting dalam sistem hukum yang mengatur prosedur dan tata cara penanganan perkara pidana. Sebagai bagian integral dari hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasari hukum acara pidana, seperti prinsip legalitas, prinsip kesaksian, dan prinsip persidangan terbuka menjadi dasar bagi proses peradilan yang adil dan transparan.³

¹ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer", Kencana, Jakarta, 2010, hlm.15.

² Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001, hlm. 18.

³ Stephani Selly, "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat Di Pengadilan Negeri Batusangkar", Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2025, hlm. 313.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Terdapat 3 macam Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan menurut KUHAP yaitu Acara Pemeriksaan Biasa ,Acara Pemeriksaan Cepat,Acara Pemeriksaan Singkat. Dalam hal ini dijelaskan masing masing, yaitu acara pemeriksaan biasa adalah acara pemeriksaan yang pada umumnya prosesnya lebih lengkap dan perkara yang diperiksa hingga diadili merupakan perkara pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Untuk acara pemeriksaan cepat merupakan acara pemeriksaan yang biasanya menangani tindak pidana ringan seperti lalu lintas yang diancam dengan hukuman paling lama tiga bulan.

Acara pemeriksaan singkat didefinisikan pada Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menjelaskan bahwa *“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”*. Jadi dengan itu dapat disimpulkan bahwa acara pemeriksaan singkat merupakan perkara yang tidak termasuk dalam acara pemeriksaan biasa yang hukumannya minimal 5 tahun atau lebih, namun bukan juga termasuk dalam acara pemeriksaan cepat dan hukumannya lebih dari 3 bulan.

Yang membedakan dengan acara pemeriksaan biasa yaitu apabila dalam acara pemeriksaan singkat tidak diperlukan surat dakwaan, jadi penuntut umum menyampaikan pemberitahuan secara lisan dan akan dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan. Kemudian putusan juga tidak dibuat secara khusus namun dicatat dan dicantumkan dalam berita acara sidang yang

memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa.⁴

Secara yuridis, formalitas pelimpahan berkas perkara singkat tanpa disertai surat dakwaan. Tanpa disertai surat dakwaan, pelimpahan berkas sudah dibenarkan oleh Undang-undang. Penuntut Umum cukup membuat catatan tentang tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa.⁵

Pada tahun 2026 mendatang akan disahkan RUU-KUHAP, pada pasal 221 ayat (1) yang berbunyi “Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.”

(Undang-Undang Nomor.20 tahun 2025 KUHAP) yang mana pada KUHAP 2025 menjelaskan bahwa mengalami perubahan yaitu dimana terdakwa berhak mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah (*plea bargain*). Dalam acara pemeriksaan biasa, kompleksitas muncul karena adanya kewajiban pembuktian penuh (*full evidentiary hearing*). Dalam acara pemeriksaan biasa, kompleksitas muncul karena adanya kewajiban pembuktian penuh (*full evidentiary hearing*), memanggil saksi fakta, ahli, dan memeriksa barang bukti secara detail untuk membuktikan dakwaan. Namun, ketika Pasal 78 RKUHAP

⁴ Tolib Effendi, “Praktik Peradilan Pidana” Malang: Setara Press, 2015, hlm 15.

⁵ Nurita, C, “Mekanisme Pemeriksaan Dalam Tindak Pidana Dengan Acara Pemeriksaan Singkat”, Jurnal Ilmiah Metadata, 6 (3), 167-180,2024.

diterapkan dan hakim menerima pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela dan didukung bukti permulaan, maka unsur "kesulitan pembuktian" menjadi gugur. Dengan adanya pengakuan, perkara yang ancamannya 5 tahun atau lebih secara otomatis bermetamorfosis menjadi perkara yang "pembuktiannya mudah" sesuai definisi acara pemeriksaan singkat dalam Pasal 257 ayat (1) KUHP 2025.⁶

Di Madura di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasa, dan Sumenep) jumlah rata perkara non lalu lintas 493. Dalam perkara ini Kabupaten Sumenep yang memiliki perkara yang paling tinggi yaitu sejumlah 318 perkara pidana⁷. Selanjutnya jumlah perkara disusul pada Kabupaten Pamekasan 313 perkara⁸, lalu Bangkalan dengan jumlah 286 perkara⁹ dan yang terakhir Sampang sejumlah 277 perkara¹⁰.

Selanjutnya dilihat dari jumlah rasionya, pada Kabupaten Sumenep, Bangkalan dan Sampang terdapat 6 orang hakim, lalu pada Kabupaten Pamekasan terdapat 7 hakim. Dengan perkara paling tinggi berada di Kabupaten Sumenep sehingga rasio yang dapat disimpulkan yaitu 1:53 dari jumlah perkara yang ada, setiap satu orang hakim harus menyelesaikan 53 perkara dalam satu tahun. Dan permasalahannya dalam satu tahun terdapat 48 minggu. Data statistik dan daftar perkara di Sumenep menunjukkan bahwa jumlah perkara yang masuk cukup tinggi,

⁶ Rafi Muhammad Ave, "KUHP BARU: Menafsirkan Peralihan Pemeriksaan Acara Biasa Menjadi Acara Singkat", 1 Desember 2025, <https://dandapala.com/article/detail/kuhp-baru-menafsirkan-peralihan-pemeriksaan-acara-biasa-menjadi-acara-singkat>

⁷ Ibid, 4.

⁸ Ibid, 7.

⁹ Ibid, 14.

¹⁰ Ibid.

termasuk perkara pidana dan perdata yang memerlukan penanganan cepat, masih menghadapi kendala dalam hal kecepatan penyelesaian.¹¹

Sedangkan tidak ada perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu secepat itu, sedangkan acara pemeriksaan yang digunakan proses pengadilan terutama dalam perkara yang bersifat sederhana, antara acara pemeriksaan biasa atau cepat yang membutuhkan beberapa waktu yang jauh lebih lama dari perkiraan yang dapat dibandingkan dari hitungan rasio yang telah dipaparkan, masih menghadapi kendala dalam hal kecepatan penyelesaian. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara yang terus meningkat dan memperpanjang waktu proses hukum.

Pengadilan Negeri di Kabupaten Sumenep masih sering menggunakan metode pemeriksaan biasa meskipun jumlah perkara terus meningkat. Dalam hal ini, Lembaga Pengadilan dapat memberikan himbauan terkait cara mengatasi penumpukan perkara yang belum terselesaikan, yang jumlahnya terus bertambah. Selain itu, jumlah Sumber Daya Manusia di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya perkara yang ada. Saat ini, masyarakat semakin menyadari dan menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan, dengan tingkat kesadaran hukum yang meningkat sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan masalah melalui jalur peradilan.

Percepatan penyelesaian perkara melalui pemeriksaan singkat harus tetap memperhatikan prinsip keseimbangan agar tidak mengabaikan keadilan

¹¹ Pengadilan Negeri Sumenep, SSistem Informasi Penelusuran Perkara https://sipp.pn.sumenep.go.id/list_perkara/type/K2gvTG5ONWZRSVl6L3JPM2RaYUpEd1I2T0RsQkRvbkd0Z0IPM29KTzdZODkrU0FlbSs4M3ZzY0dyd2p3bHEyZnRIbjA3WGE0WDJzZUJmSzJtKzJoZFE9PQ [accessed 6 September 2025].

substantif. Penyeimbangan dalam hal ini mencakup pemenuhan hak-hak hukum para pihak, keadilan proses, serta penyesuaian dengan nilai dan budaya lokal masyarakat Madura yang memiliki karakteristik sosial dan adat istiadat yang khas.¹²

Karena itu, penting untuk mengkaji dan mengimplementasikan mekanisme pemeriksaan singkat dengan pendekatan yang seimbang dan sensitif terhadap konteks budaya Sumenep. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi penumpukan perkara, tetapi juga meningkatkan kualitas penyelesaian perkara yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat setempat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA SINGKAT UNTUK MENGHINDARI PENUMPUKAN PERKARA DI PN SUMENEP”**. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengetahui faktor penghambat atau tidak optimalnya penyelesaian kasus dengan cara pemeriksaan acara singkat, dengan itu penyelesaian dalam penumpukan kasus perkara yang terjadi setiap tahunnya di kabupaten Sumenep dapat berkurang seiring bejalannya waktu dengan menerapkan pemeriksaan acara singkat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam mencapai hasil yang lebih baik mengurangi penumpukan kasus perkara di Kabupaten Sumenep.

¹² Rizana, “Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Acara Cepat Dan Pemeriksaan Acara Singkat Dalam Hukum Acara Pidana”, *Jotika Research in Business Law*, 3(2), 44–52, hlm.45.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menghindari penumpukan perkara di PN Sumenep?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasinya agar penumpukan perkara dapat diminimalisir secara signifikan?

1.3 Tujuan

Berikut merupakan tujuan dalam penelitian ini :

1. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menghindari penumpukan perkara di PN Sumenep
2. Bertujuan menemukan solusi strategis dan praktis untuk mengatasi kendala tersebut demi meminimalisir penumpukan perkara secara signifikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Membantu memperkaya dan mengembangkan teori hukum acara pidana, khususnya mengenai konsep dan penerapan pemeriksaan acara singkat sebagai model penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan itu menjadi dasar bagi kajian akademik dan pengembangan kebijakan hukum. Sehingga dapat memberikan kerangka analisis teoritis bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem peradilan pidana di lapangan dengan fokus pada penyederhanaan proses peradilan agar lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan prinsip hukum acara pidana. Dan memberikan dasar bagi pembuat kebijakan hukum dan pembina lembaga peradilan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penyederhanaan dan percepatan proses peradilan di tingkat daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Table 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Prinsip <i>Plea Bargaining</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana	1. Bagaimanakah prinsip <i>plea bargaining</i> dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana? 2. Bagaimanakah pembaharuan hukum acara	prinsip <i>plea bargaining</i> dapat diterapkan di dalam sistem peradilan Pidana Indonesia hal ini sesuai dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan.	Penelitian ini membahas penyelesaian perkara yang dapat dilakukan dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat di Kabupaten Sumenep yang masih jarang digunakan oleh Lembaga setempat yang mana acara pemeriksaan singkat dapat dilakukan untuk mengurangi

		pidana kedepan dalam menggunakan prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat sederhana dan biaya ringan?		penumpukan perkara, karena penyelesaian kasus yang lebih singkat dan cepat
2.	Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (<i>Victim Pardon Model</i>) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam)	1. Bagaimana Model Pemaafan Korban dalam perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam? 2. Bagaimana formulasi perumusan Model Pemaafan Korban dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia	Model Pemaafan Korban (<i>Victim Pardon Model</i>) merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan keadilan antara korban dan pelaku, serta meningkatkan efisiensi sistem peradilan untuk mengurangi	Penelitian ini akan membahas faktor yang mempengaruhi acara pemeriksaan singkat jarang atau bahkan tidak pernah digunakan di kabupaten Sumenep

		yang akan datang?	tumpukan kasus dan mempertahankan keharmonisan sosial secara lebih manusiawi dan adil.	
3.	<i>Restorative Justice</i> Sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa Di Kejaksaan Negeri Lombok Timur	1. bagaimana implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur?	Penerapan restoratif justice dalam penyelesaian kasus pidana oleh pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah terbukti efektif dalam meredakan ketegangan antara pelaku, korban, dan Masyarakat melalui pendekatan ini.	Penelitian ini juga akan membahas mengenai bagaimana Solusi yang dapat digunakan, agar acara pemeriksaan singkat dapat dijalankan untuk menghindari penumpukan perkara di Kabupaten Sumenep.

- a. Dalam penelitian sebelumnya, penyelesaian masalah yang digunakan ialah penyelesaian dengan menggunakan Upaya Penyederhanaan Proses Peradilan, diperlukan suatu mekanisme penyederhanaan untuk dapat

membuat proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses beracara pada lingkup peradilan perdata. Perbandingan dengan penelitian yang akan diajukan yaitu, pada penelitian ini akan mengkaji terkait penumpukan perkara dengan mengkorelasikan rasio perkara yang terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Sumenep yang dapat diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat. Karena pada rasio yang telah didapatkan dari data SIPP jika di Kabupaten Sumenep memiliki rasio 1:53 antara Hakim dengan Jumlah perkara yang terus bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2024 Kabupaten Sumenep memiliki jumlah perkara paling tinggi diantara 4 (empat) Kabupaten lainnya yang ada di Madura yaitu 318 perkara.

- b. Pada poin kedua, pada penelitian sebelumnya menggunakan prinsip plea bargaining dapat diterapkan di dalam sistem peradilan Pidana Indonesia hal ini sesuai dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan pada penelitian yang akan diajukan, membahas penyelesaian perkara yang dapat dilakukan dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat di Kabupaten Sumenep yang masih jarang digunakan oleh Lembaga setempat yang mana acara pemeriksaan singkat dapat dilakukan untuk mengurangi penumpukan perkara, karena penyelesaian kasus yang lebih singkat dan cepat.
- c. Penyelesaian perkara dalam penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan Model Pemaafan Korban (*Victim Pardon Model*) merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada

pemulihan hubungan dan keseimbangan keadilan antara korban dan pelaku, serta meningkatkan efisiensi sistem peradilan untuk mengurangi tumpukan kasus dan mempertahankan keharmonisan sosial secara lebih manusiawi dan adil. Penelitian ini akan membahas faktor yang mempengaruhi acara pemeriksaan singkat jarang atau bahkan tidak pernah digunakan di kabupaten Sumenep, karena terdapat beberapa perkara yang dapat diselesaikan dengan acara pemeriksaan singkat yang sesuai dengan data SIPP dan sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

- d. Penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian kasus pidana oleh pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah terbukti efektif dalam meredakan ketegangan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan ini. Sedangkan penelitian pada Kabupaten Sumenep yang akan diajukan menggunakan penyelesaian perkara menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat, Penelitian ini juga akan membahas mengenai bagaimana Solusi yang dapat digunakan, agar acara pemeriksaan singkat dapat dijalankan untuk menghindari penumpukan perkara di Kabupaten Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi

suatu penelitian.¹³ Dengan itu, berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian sosio legal (*socio legal research*), Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode baru.¹⁴ Penelitian ini juga menggabungkan analisis terhadap norma hukum dengan pengumpulan data di lapangan untuk melihat bagaimana penyelesaian perkara untuk menghindari penumpukan perkara, terkhususnya penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan melalui acara pemeriksaan singkat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dinggunakan yaitu pendekatan eksploratori yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh

¹³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. Hlm 104

¹⁴ Sulistyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 177-178.

informasi dan data terkait dengan hal-hal yang belum banyak diketahui.¹⁵ Dengan pendekatan ini, bertujuan untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan hal-hal yang belum banyak diketahui, dan masih jarang penyelesaian perkara pidana menggunakan acara pemeriksaan singkat, sehingga acara pemeriksaan singkat menjadikan solusi baru untuk menghadapi penumpukan perkara di PN Sumenep.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang akan dilakukan adalah Observasi yang merupakan aktivitas yang melibatkan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang mencakup pencatatan, pengambilan gambar, dan perekaman situasi serta kejadian hukum.¹⁶ Dalam penelitian hukum empiris membutuhkan sumber data utama yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara wawancara dan observasi¹⁷

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh dari informasi responden yang dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sumber data yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, di mana informan dipilih karena dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti, sehingga akan memudahkan peneliti

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 48.

¹⁶ *Opcit*, hlm. 156.

¹⁷ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Reviw*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, 2006.

dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.¹⁸

Sampel yang dimaksud adalah responden yang mengetahui terkait kasus yang menjadi isu hukum pada penelitian ini. Data primer yang diperlukan pada penelitian ini, yaitu berupa wawancara dengan :

- Dr.Jetha Tri dharmawan.,SH.,MH. Di Pengadilan Negeri Sumenep beliau merupakan Hakim, sekaligus Juru Bicara dan Ketua Majelis, yang ditujuk untuk mendampingi sebagai narasumber dalam penelitian ini

1.7.2 Data Sekunder

Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji topik pembahasan mealalui peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur buku, informasi melalui media internet, dan pandangan akademis dan juga pendapat dari para ahli sesuai dengan topik penelitian.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukan di Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sumenep. Alasan penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep karena merupakan Kabupaten di Madura yang memiliki jumlah perkara tertinggi yaitu 318 perkara.¹⁹ Dengan jumlah hakim 6 orang, apabila dilihat dari kondisi penyelesaian yang ada Pengadilan Negeri Sumenep akan dibebankan pada tahun berikutnya dan menjadi tanggungan yang harus

¹⁸ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: Alfabeta. 2011.

¹⁹ Pengadilan Negeri Sumenep, "Laporan Kegiatan Tahunan 2024", Pengadilan Negeri Sumenep, 2024, 4.

diselesaikan segera. Sisa perkara tersebut dapat disebut sebagai penumpukan perkara. Dan Pengadilan Negeri Sumenep memiliki akses data perkara yang terkumpul, termasuk perkara-perkara yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara singkat.

1.7.4 Metode Analisa data/ Bahan Hukum

Dari bahan hukum primer dengan analisis kualitatif data diperoleh melalui fakta yang ada dan bahan hukum sekunder yaitu penyempurnaan dari bahan hukum primer yang disusun secara sistematis dengan pendekatan yuridis secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang umum ke yang khusus.²⁰

²⁰ Syamsul Arifin, "Falsafah Hukum" Medan: Uniba Press, 2011, hlm 23.